



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Pindah Penduduk Antar Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir dengan kode F-1.59 dan kode F-1.60 digunakan untuk pendaftaran Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri;
2. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
3. Surat Keterangan Berkelakuan Baik;
4. Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan Surat Pindah;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima Surat Pindah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Antar Negara

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

image not found or type unknown



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : disdukcapil@pringsewukab.go.id
- Web : www.disdukcapil.pringsewukab.go.id
- WA : 082185190707